



**MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16/PRT/M/2014**

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL JALAN TOL

MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 392/PRT/M/2005 tentang Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol belum dapat memenuhi kebutuhan pengguna jalan tol dalam rangka pelayanan, oleh karena itu perlu dilakukan penyesuaian;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2013;
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;
3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014;
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 295/PRT/M/2005 tentang Badan Pengatur Jalan Tol sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 27/PRT/M/2008;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL JALAN TOL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- (1) Jalan Tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunanya diwajibkan membayar tol.
- (2) Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol adalah ukuran jenis dan mutu pelayanan dasar yang harus dicapai dalam pelaksanaan penyelenggaraan jalan tol.
- (3) Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
- (4) Badan Pengatur Jalan Tol yang selanjutnya disebut BPJT adalah badan yang dibentuk oleh Menteri, berada di bawah, dan bertanggung jawab kepada Menteri.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Badan Usaha Jalan Tol dalam memberikan pelayanan kepada pengguna jalan tol.
- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan kepastian pelayanan kepada masyarakat sebagai pengguna jalan tol.

Pasal 3

- (1) Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol mencakup substansi pelayanan:
 1. Kondisi jalan tol;
 2. Kecepatan tempuh rata-rata;
 3. Aksessibilitas;
 4. Mobilitas;
 5. Keselamatan;
 6. Unit pertolongan/penyelamatan dan bantuan pelayanan;
 7. Lingkungan; dan
 8. Tempat Istirahat (TI), dan Tempat istirahat dan pelayanan (TIP).
- (2) Ketentuan mengenai Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

- (1) Tata Cara Pengukuran Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol merupakan panduan metode pengukuran dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol yang harus dilakukan oleh setiap Badan Usaha Jalan Tol.
- (2) Ketentuan mengenai Tata Cara Pengukuran Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol ini wajib dipenuhi oleh Badan Usaha Jalan Tol dalam rangka pelayanan kepada pengguna jalan tol.

Pasal 6

- (1). Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dievaluasi secara berkala berdasarkan hasil pengawasan fungsi dan manfaat.
- (2). Pengawasan fungsi dan manfaat jaringan jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BPJT.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 392/PRT/M/2005 tentang Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku 6 (enam) bulan setelah tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2014

MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,


DJOKO KIRMANTO 

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR : 16 /PRT/M/2014
TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL JALAN TOL

STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) JALAN TOL

No	SUBSTANSI PELAYANAN	STANDAR PELAYANAN MINIMAL			KETERANGAN
		INDIKATOR	CAKUPAN/LINGKUP	TOLOK UKUR	
1	2	3	4	5	6
1.	Kondisi Jalan Tol	• Perkerasan Jalur Utama			
		- Kekesatan	• Seluruh Ruas Jalan Tol	• > 0,33 mm	- Untuk setiap lajur tidak rata-rata
		- Ketidakrataan	• Seluruh Ruas Jalan Tol	Perkerasan Kaku atau • Perkerasan Lentur : IRI ≤ 4 m/km	- Pengukuran dilakukan tiap tahun - Hasil pengukuran tiap kilometer
		- Tidak ada lubang	• Seluruh Ruas Jalan Tol	• 100%	Waktu toleransi pemenuhan 2x24 jam
		- Rutting	• Seluruh Ruas Jalan Tol	• Tidak ada Rutting 100%	Waktu toleransi pemenuhan 2x24 jam
		- Retak	• Seluruh Ruas Jalan Tol	• Tidak ada Retak 100%	Waktu toleransi pemenuhan 2x24 jam
		• Drainase			
		- Tidak ada endapan	• Seluruh Ruas Jalan Tol	• Fungsi dan Manfaat 100%	Waktu toleransi pemenuhan 1 minggu
		- Penampang Saluran	• Seluruh Ruas Jalan Tol	• Fungsi dan Manfaat 100%	Waktu toleransi pemenuhan 1 minggu
		• Median			
		- Kerb	• Seluruh Ruas Jalan Tol	• Fungsi dan Manfaat 100%	Waktu toleransi pemenuhan 1 minggu
		- MCB (Median Concrete Barier)	• Seluruh Ruas Jalan Tol	• Fungsi dan Manfaat 100%	Waktu toleransi pemenuhan 1 minggu
		- Guard Rail	• Seluruh Ruas Jalan Tol	• Fungsi dan Manfaat 100%	Waktu toleransi pemenuhan 1 minggu
		- Wire Rope	• Seluruh Ruas Jalan Tol	• Fungsi dan Manfaat 100%	Waktu toleransi pemenuhan 1 minggu
		• Bahu Jalan			
		- Tidak ada lubang	• Seluruh Ruas Jalan Tol	• 100%	Waktu toleransi pemenuhan 2x24 jam
		- Rutting	• Seluruh Ruas Jalan Tol	• Tidak ada Rutting 100%	Waktu toleransi pemenuhan 2x24 jam
		- Retak	• Seluruh Ruas Jalan Tol	• Tidak ada Retak 100%	Waktu toleransi pemenuhan 2x24 jam
		• Rounding	• Seluruh Ruas Jalan Tol	Permukaan rata selebar minimal 0,5 m dan ketinggian • rumput maksimal 5 cm serta tidak masuk ke dalam bahu jalan	Waktu toleransi pemenuhan 1 minggu
2	Kecepatan Tempuh Rata-rata	• Kecepatan Tempuh Rata - rata Kondisi Normal	• Jalan Tol Dalam Kota • Jalan Tol Luar Kota	• ≥ 40 km/jam • ≥ 60 km/jam	Waktu pemenuhan setiap saat (dalam kondisi normal)
3	Aksesibilitas	• Kecepatan Transaksi Rata-rata	• Gerbang Tol sistem terbuka	• Maksimal 6 detik setiap kendaraan	Waktu pemenuhan setiap saat
			• Gerbang Tol sistem tertutup : - Gardu masuk	• Maksimal 5 detik setiap kendaraan	
			- Gardu keluar	• Maksimal 9 detik setiap kendaraan	
			• GTO - Gardu Tol Ambil Kartu	• Maksimal 4 detik setiap kendaraan	Dilakukan tera ulang instrumen transaksi elektronik tiap 180 hari dan pemasangan "tombol bantuan" pada alat transaksi
			- Gardu Tol Transaksi	• Maksimal 5 detik setiap kendaraan	
			• Jumlah Antrian Kendaraan	• Gardu Tol • Maksimal 10 kendaraan per-Gardu dalam kondisi normal	Gardu tol harus terbuka semua kecuali pada saat kondisi lalu lintas tidak padat
4	Mobilitas	Kecepatan Penanganan Hambatan Lalu Lintas	Wilayah • Pengamatan/Observasi Patroli	• 30 menit per siklus pengamatan	Setiap 30 menit pada lokasi yang sama akan dilalui kendaraan yang berpatroli
			Mulai Informasi • diterima Sampai ke Tempat Kejadian	• Maksimal 30 menit setiap Unit Layanan yang diperlukan	Unit Layanan terdiri dari : Ambulance, Rescue, Patroli, dan Derek

No	SUBSTANSI PELAYANAN	STANDAR PELAYANAN MINIMAL			KETERANGAN
		INDIKATOR	CAKUPAN/LINGKUP	TOLOK UKUR	
1	2	3	4	5	6
5	Keselamatan	• Penanganan Kendaraan Mogok	- Jalan Tol Dalam Kota	Melakukan penderekan ke bengkel terdekat dengan menggunakan derek resmi dan gratis	Kendaraan mogok akan dikenakan tarif penderekan yang ditetapkan BUJT sejak gerbang keluar menuju lokasi disepakati
				• Menggunakan derek resmi dan gratis	
			- Jalan Tol Luar Kota	Melakukan penderekan ke gerbang tol terdekat dengan menggunakan derek resmi dan gratis	
		• Kecepatan Penanganan Patroli Jalan Raya	• Seluruh Ruas Jalan Tol	Penanganan dan Penindakan	Waktu penanganan dan penindakan < 15 menit saat terjadi hambatan
				• terhadap Hambatan Lalu Lintas	
		• Kecepatan Penanganan Kendaraan Derek	• Seluruh Ruas Jalan Tol	Menindak Kendaraan yang Berjalan Tidak Sesuai Aturan	Waktu pemenuhan setiap saat terjadi pelanggaran
				• Sampai di tempat kejadian ≤ 30 menit	Durasi 30 menit dihitung sejak informasi diterima oleh sentra komunikasi
		• Petunjuk Jalan :			
			- Perambuan	Kelengkapan dan Kejelasan Perintah dan Larangan serta Petunjuk	Waktu toleransi pemenuhan 3 hari
				• Jumlah 100% dan Reflektifitas ≥ 80 %	
			- Marka Jalan	• Jumlah 100% dan Reflektifitas ≥ 80 %	Waktu toleransi pemenuhan 14 hari
				• Seluruh Ruas Jalan Tol	
			- Guide Post/Reflektor sebelah kiri jalan tol (Merah) dan sebelah kanan jalan tol (Putih)	Jumlah 100% dengan jarak 25 meter dan Reflektifitas ≥ 80 %	Waktu toleransi pemenuhan 3 hari
				• Seluruh Ruas Jalan Tol	
				• Per 1 Kilometer	Waktu toleransi pemenuhan 7 hari
			- Patok Hektometer	• Fungsi dan Manfaat 100%	Waktu toleransi pemenuhan 7 hari
				• Per 200 Meter	
		• Fasilitas lainnya :		• Fungsi dan Manfaat 100%	
			- Penerangan Jalan Umum (PJU) Wilayah Perkotaan	• Seluruh Ruas Jalan Tol	Waktu toleransi pemenuhan 2x24 jam
				• Lampu Menyala 100%	
			- Anti Silau	• Keberadaan 100%	Waktu toleransi pemenuhan 2x24 jam
				• Segmen Terpasang	
			- Pagar Rumija	• Keberadaan 100%	Waktu toleransi pemenuhan 2x24 jam
				• Seluruh Ruas Jalan Tol	
			- Pagar Pengaman	• Keberadaan 100%	Waktu toleransi pemenuhan 7 hari
				• Seluruh Ruas Jalan Tol	
		• Penanganan Kecelakaan	• Korban Kecelakaan	Divevakuasi gratis ke rumah sakit rujukan	Waktu evakuasi < 20 menit saat terjadi kecelakaan
				• Melakukan penderekan gratis ke pool derek (masih di dalam jalan tol)	
			• Kendaraan Kecelakaan	Keberadaan Polisi Patroli Jalan Raya (PJR) yang siap panggil 24 jam	Waktu penanganan penderekan < 15 menit saat terjadi kecelakaan
		• Pengamanan dan Penegakan Hukum	• Ruas Jalan Tol	1 Unit per 25 km atau minimal 1 unit jika < 25 km	Waktu pemenuhan setiap saat
				• (dilengkapi standar P3K dan Paramedis)	Toleransi 20% panjang ruas tol + panjang ruas tol untuk setiap penambahan unit kendaraan Ambulans
6	Unit Pertolongan / Penyelamatan dan Bantuan Pelayanan	• Ambulans	• Ruas Jalan Tol		

No	SUBSTANSI PELAYANAN	STANDAR PELAYANAN MINIMAL			KETERANGAN
		INDIKATOR	CAKUPAN/LINGKUP	TOLOK UKUR	
1*	2	3	4	5	6
6.		• Kendaraan Derek	Ruas Jalan Tol :		
			- LHR >100.000 kend/har	1 Unit per 5 km atau minimal 1 unit jika < 5 km, jika tersedia lebih dari 1 unit derek maka harus tersedia derek dengan kapasitas 25 ton minimal 1 unit	Toleransi 20% panjang ruas tol + panjang ruas tol untuk setiap penambahan unit Kendaraan Derek
			- LHR ≤100.000 kend/har	1 Unit per 10 km atau minimal 1 unit jika < 10 km, jika tersedia lebih dari 1 unit derek maka harus tersedia derek dengan kapasitas 25 ton minimal 1 unit	
		• Polisi Patroli Jalan Raya (PJR)	Ruas Jalan Tol :		
			- LHR >100.000 kend/har	1 Unit per 15 km atau minimal 1 unit jika < 15 km	Toleransi 20% panjang ruas tol + panjang ruas tol untuk setiap penambahan unit Patroli Jalan Raya (PJR)
			- LHR ≤100.000 kend/har	1 Unit per 20 km atau minimal 1 unit jika < 20 km	
		• Patroli Jalan Tol (Operator)	• Ruas Jalan Tol	• 1 Unit per 15 km atau minimal 2 unit jika < 15 km	Toleransi 20% panjang ruas tol + panjang ruas tol untuk setiap penambahan unit Patroli Jalan Tol (Operator)
		• Kendaraan Rescue	• Ruas Jalan Tol	1 Unit per 50 km atau minimal 1 unit jika < 50 km (dilengkapi dengan peralatan penyelamatan)	Toleransi 20% panjang ruas tol + panjang ruas tol untuk setiap penambahan unit Kendaraan Rescue
		• Sistem Informasi	Informasi dan Komunikasi Kondisi Lalu Lintas (Spanduk, Board, Virtual Message Sign (VMS))	• 50 meter sebelum akses masuk jalan tol • Di dalam ruas jalan tol	Sistem informasi yang dipasang harus bisa terbaca dengan jelas dan tidak menyilaukan
			• Nomor telepon info tol	Pada gerbang masuk dan gerbang keluar, di dalam ruas jalan tol dan pada kartu tol/karcis tol	
7.	Lingkungan	• Kebersihan	• Dalam rumija tol • Kantor Operasi dan Gardu Tol	• Tidak Ada Sampah • Tidak Ada Sampah, Terawat, Bersih	Waktu toleransi pemenuhan 7 hari
		• Tanaman	• Dalam rumija tol	• Tidak Mengganggu Fungsi Jalan Tol	Waktu toleransi pemenuhan 2x24 jam
		• Rumput	• Di Rumija diluar Rumaja	• Tinggi rumput < 30 cm	Waktu toleransi pemenuhan 2x24 jam
8.	Tempat Istirahat (TI), dan Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP)	• Kondisi Jalan	• Seluruh Permukaan Jalan di Tempat Istirahat	• Tidak Ada Lubang, Retak dan Pecah	Waktu toleransi pemenuhan 2x24 jam
		• On/Off Ramp	Permukaan Jalan di • Jalur Masuk dan Keluar Tempat Istirahat	• Tidak Ada Lubang, Retak dan Pecah	Waktu toleransi pemenuhan 2x24 jam
		• Toilet	• Fungsi dan Manfaat	• Berfungsi 100%, Bersih, Gratis	Waktu toleransi pemenuhan 2x24 jam
		• Parkir Kendaraan	• Fungsi dan Manfaat	• Berfungsi 100%, Teratur, Bersih, Gratis • Dilarang Parkir di On/Off Ramp	Jalan dan Perparkiran hanya diperuntukkan bagi pengguna jalan tol
		• Penerangan	• Fungsi dan Manfaat	• Berfungsi 100%	Mengacu kepada standar PJU
		• Stasiun Pengisian Bahan Bakar	• Fungsi dan Manfaat	• Berfungsi 100%	Mengacu kepada ketetapan ESDM
		• Bengkel Umum	• Fungsi dan Manfaat	• Berfungsi 100%	Bengkel harus memiliki ijin usaha
		• Tempat Makan dan Minum	• Fungsi dan Manfaat	• Berfungsi 100%	Wajib memberikan informasi harga makanan dan minuman yang dijual

MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,



DJOKO KIRMANTO 

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR : 16 /PRT/M/2014
TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL JALAN TOL

TATA CARA PENGUKURAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL JALAN TOL

No	SUBSTANSI PELAYANAN	STANDAR PELAYANAN MINIMAL						TATA CARA / METODE PENGUKURAN			
		INDIKATOR	CAKUPAN/LINGKUP	TOLOK UKUR	YANG MELAKUKAN PENGAMATAN/PENGUKURAN	CARA PENGAMATAN/PENGUKURAN	WAKTU PENGUKURAN / JADWAL / FREKUENSI	ALAT YANG DIGUNAKAN	POPULASI PERCAWAAN		
1	2	1. Kondisi Jalan Tol	• Perkerasan Jelur Utama							SASARAN KEPADA PENGUNA JALAN TOL	
1	1. Kondisi Jalan Tol	- Kelestanan	• Seluruh Ruas Jalan Tol	> 0,33 mm (0,33 mm untuk setiap lajur tidak rata-rata)	Puslitbang Jalan dan Jembatan Balitbang Kementerian Pekerjaan Umum	Dilakukan secara langsung, yaitu dengan mengikuti ketebalan fisik antara roda dan permukaan jalan dengan alat Mu-meter yang ditasik oleh kendaraan dengan kecepatan 60 km/jam. • Perlusian Perkerasan dinikuk dalam kondisi terburuk basah dengan menyemprotkan air dari kendaraan penarik.	60 Mu-Meter	7	8	9	10
		- Ketidakrataan	• Seluruh Ruas Jalan Tol	Perkerasan Kalu atau Perkerasan Lentur : $ IRI \leq 4$ m/km (4 m/km untuk setiap lajur tidak rata-rata)	Puslitbang Jalan dan Jembatan Balitbang Kementerian Pekerjaan Umum	Cara Kerja Alat Ukur NAASRA : • Alat dipasang di tengah-tengah sumbu roda belakang kendaraan • Alat berjalan dengan kecepatan tertentu (20, 30, 50, 80 km/jam) • Gerakan vertikal dari sumbu roda belakang dipindahkan ke alat pengukur melalui kabel • Dari alat pengukur dipindahkan ke alat perhitungan (roughness counter) melalui kabel drive • Pada saat yang sama pengukuran jarak (distance counter) mencatat panjang jalan yang ditempuh Ketidakrataan yang didapat dari alat ukur NAASRA dikonversi dalam nilai IRI = $0,044672 \text{ NAASRA} + 1,3798$ (dalam m/km)	NAASRA Rough meter atau sejenis	100%	100%	Keselamatan	
		- Tingkat akurasi	• Seluruh Ruas Jalan Tol	Operator dan atau BPT	Pengamatan potohole dilakukan secara visual pada mesin an sangi. Jika terdapat ketukan atau ramp yang dapat menggunakan kendaraan pada siang hari.	Visual	Setiap hari oleh Operator dan atau setiap pemeliharaan lapangan oleh BPT	100%	Kenyamanan dan Keselamatan		
		- Rutting	• Seluruh Ruas Jalan Tol	• 100%	Operator dan atau BPT	* Penilaian present serviceability diperlukan dari pengamatan secara visual dan oleh alat untuk menentukan dilakukan perhitungan matematis yang direpresentasikan oleh indeks "Alat mendekati abu" : - Keringinan / Slope : diperlukan untuk menghitung Variansi Kemiringan/SV - Kedalamann Alur/Rut Depth - Jarak antara Reticula dan Tambalan	Gyroscope, pavement camera atau sistem yang terintegrasi	Setiap hari oleh Operator dan atau setiap pemeliharaan lapangan oleh BPT	100%	Kenyamanan dan Keselamatan	
			• Seluruh Ruas Jalan Tol	• Tidak ada Rutting 100%	Operator dan atau BPT	Operator dan atau oleh Puslitbang Jalan dan Jembatan Balitbang Kementerian Pekerjaan Umum					

No	SUBSTANSI PELAYANAN	STANDAR PELAYANAN MINIMAL			TATA CARA / METODE PENGUKURAN			WANTU / PENGUKURAN / JADWAL / PEREKURSUSI	POPULASI/PENCAKAPAN	SASARAN KEPADA PENGUNGAJA JALAN TOL
		INDIKATOR	CAKUPAN/LINGKUP	TOLOK UKUR	PENGAMATAN/PENGUKURAN	CARA PENGAMATAN/PENGUKURAN	ALAT YANG DIGUNAKAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- Retak	<ul style="list-style-type: none"> • Seluruh Ruas-Jalan Tol • Tidak ada Retak 100% 			Operator dan atau oleh Puslitbang Jalan dan Jembatan Baitibang Kementerian Pekerjaan Umum	<ul style="list-style-type: none"> * Penilaian present serviceability diperoleh dari pengamatan secara dilakukan pertimbangan matematis yang direpresentasikan oleh indeks *Atau mendekati sbh : - Keriringan / Slope : dipergunakan untuk menghitung Variansi Kemiringan/SV - Kedalaman Alur/Rut Depth - Luasan Retak dan Tambulan 	Cytoscope, pavement camera atau sistem yang terintegrasi	Survey di lokasi Drainase terhadap kondisi Erosi dan	Setiap hari oleh Operator dan atau oleh BPJT Setiap 6 bulan	100%	Kenyamanan dan Keselamatan
- Penampang Saluran	<ul style="list-style-type: none"> • Seluruh Ruas-Jalan Tol • Fungsi dan Manfaat 100% 			Operator dan atau oleh BPJT	Survey di lokasi Drainase terhadap kondisi Penampang Saluran	Visual	Survey di lokasi Drainase terhadap kondisi Erosi dan	Setiap hari oleh Operator dan atau oleh BPJT Setiap 6 bulan	100%	Kelancaran dan Keselamatan
• Median										
- Kerb	<ul style="list-style-type: none"> • Seluruh Ruas-Jalan Tol • Fungsi dan Manfaat 100% 			Operator dan atau oleh BPJT	Survey di lokasi Median terhadap kondisi Kerb	Visual	Survey di lokasi Median terhadap kondisi Kerb	Setiap hari oleh Operator dan atau oleh BPJT Setiap 6 bulan	100%	Kemamanan dan Keselamatan
- MCB (Median Concrete Barrier)	<ul style="list-style-type: none"> • Seluruh Ruas-Jalan Tol • Fungsi dan Manfaat 100% 			Operator dan atau oleh BPJT	Survey di lokasi Median terhadap kondisi MCB	Visual	Survey di lokasi Median terhadap kondisi MCB	Setiap hari oleh Operator dan atau oleh BPJT Setiap 6 bulan	100%	Kemamanan dan Keselamatan
- Guard Rail	<ul style="list-style-type: none"> • Seluruh Ruas-Jalan Tol • Fungsi dan Manfaat 100% 			Operator dan atau oleh BPJT	Survey di lokasi Median terhadap kondisi Guard Rail	Visual	Survey di lokasi Median terhadap kondisi Guard Rail	Setiap hari oleh Operator dan atau oleh BPJT Setiap 6 bulan	100%	Kemamanan dan Keselamatan
- Wire Rope	<ul style="list-style-type: none"> • Seluruh Ruas-Jalan Tol • Fungsi dan Manfaat 100% 			Operator dan atau oleh BPJT	Survey di lokasi Median terhadap kondisi Wire Rope	Visual	Survey di lokasi Median terhadap kondisi Wire Rope	Setiap hari oleh Operator dan atau oleh BPJT Setiap 6 bulan	100%	Kemamanan dan Keselamatan
• Bahru Jalan										
- Tidak ada lubang	<ul style="list-style-type: none"> • Seluruh Ruas-Jalan Tol • 100% 			Operator dan atau oleh BPJT	Perbaikan rata setiap minimal 0,5 m dan kettinggan rumpit maksimal 5 cm serta tidak masuk ke dalam bahu jalan	Visual	Perbaikan rata setiap minimal 0,5 m dan kettinggan rumpit maksimal 5 cm serta tidak masuk ke dalam bahu jalan	Setiap hari oleh Operator dan atau oleh BPJT Setiap 6 bulan	100%	Kenyamanan
- Retak	<ul style="list-style-type: none"> • Seluruh Ruas-Jalan Tol • Tidak ada Retak 100% 			Operator dan atau oleh BPJT	<ul style="list-style-type: none"> * Penilaian present serviceability diperoleh dari pengamatan secara dilakukan pertimbangan matematis yang direpresentasikan oleh indeks *Atau mendekati sbh : - Keriringan / Slope : dipergunakan untuk menghitung Variansi Kemiringan/SV - Kedalaman Alur/Rut Depth - Luasan Retak dan Tambulan 	Cytoscope, pavement camera atau sistem yang terintegrasi	Survey di lokasi Bahan Jalan terhadap kondisi Rouding	Setiap hari oleh Operator dan atau oleh BPJT Setiap 6 bulan	100%	Kenyamanan dan Keselamatan
• Rounding	<ul style="list-style-type: none"> • Seluruh Ruas-Jalan Tol 			Operator dan atau oleh BPJT						
Kecepatan Tempuh Rata-rata	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam Kota Normal • Luar Kota 		<ul style="list-style-type: none"> • ≥ 40 km/jam • ≥ 60 km/jam 	Operator dan atau oleh BPJT	Survey Waktu Tempuh	Kendaraan, Stopwatch	Survey Waktu Tempuh	Setiap 6 bulan	100%	Kelancaran
3 Aksesibilitas	<ul style="list-style-type: none"> • Kecepatan Transaksi Rata-rata • Gerbang Tol sistem terbatas • Gerbang Tol sistem tertutup : - Gerda masuk 		<ul style="list-style-type: none"> • Makinmal 6 detik setiap kendaraan 	Operator dan atau oleh BPJT	Survey Waktu Transaksi	Stopwatch, papan survei, alat tulis	Survey Waktu Transaksi	<ul style="list-style-type: none"> ≥ 5 Gardu = 80% atau ≤ 5 Gardu = 100% 	100%	Kelancaran

No	SUBSTANSI PELAYANAN	STANDAR PELAYANAN MINIMAL			TATA CARA / METODE PENGUKURAN			SASARAN KEPADA PENGGUNA JALAN TOL
		INDIKATOR	CAKUPAN/JANGKUAN	TOLOK UKUR	CARA PENGAMATAN/PENGUKURAN	ALAT YANG DIGunakan	WAKTU PENGUKURAN /JADWAL / FREKUENSI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- Gardu keluar	• Maksimal 9 detik setiap kendaraan	Operator dan atau oleh BPJT	Survey Waktu Transaksi	Setiap bulan oleh Operator dan atau oleh BPJT Setiap 6 bulan	≥ 5 Gardu = 80% atau ≤ 5 Gardu = 100%
			- GTO	• Maksimal 4 detik setiap kendaraan	Operator dan atau oleh BPJT	Survey Waktu Transaksi	Setiap bulan oleh Operator dan atau oleh BPJT Setiap 6 bulan	• Gardu = 80% atau ≤ 5 Gardu = 100% Kelancaran
			- Gardu Tol Amsil Kartu	• Maksimal 5 detik setiap kendaraan	Operator dan atau oleh BPJT	Survey Waktu Transaksi	Setiap bulan oleh Operator dan atau oleh BPJT Setiap 6 bulan	• Gardu = 80% atau ≤ 5 Gardu = 100% Kelancaran
			- Gardu Tol Transaksi	• Maksimal 10 kendaraaan per Gardu dalam kondisi normal	Operator dan atau oleh BPJT	Survey Jumlah Antrean Kendaraan	Setiap bulan oleh Operator dan atau oleh BPJT setiap 6 bulan	• Gardu = 80% atau ≤ 5 Gardu = 100% Kelancaran
			- Jumlah Antrean Kendaraan	• Gardu Tol	• Maksimal 30 menit per siklus pengamatan	Operator dan atau oleh BPJT	• Data-data Laporan dari petugas Komunikasi	• 5 Kendaraan= 80% atau ≤ 5 Kendaraan= 100%
4	Mobilitas	Kecepatan	Wilayah Hambatan Lalu Lintas	• Pengamanan/Observasi Patroli	• 30 menit per siklus pengamatan	Operator dan atau oleh BPJT	• Formulir Laporan	• 5 Kendaraan= 80% atau ≤ 5 Kendaraan= 100% Kelancaran
			Mula Informasi diterima Sampai ke Tempat Kejadian	• Makinal 30 menit setiap Unit layanan yang diperlukan	Operator dan atau oleh BPJT	Data-data Laporan dari petugas Komunikasi	• Formulir Laporan	• 5 Kendaraan= 80% atau ≤ 5 Kendaraan= 100% Kelancaran
			Penanganan Kendaraan	• Mengalihkan penderitaan ke berbagai terlekat dengan keadaan reuni dan gratis	Operator dan atau oleh BPJT	Data-data Laporan dari petugas Komunikasi	• Formulir Laporan	• 5 Kendaraan= 80% atau ≤ 5 Kendaraan= 100% Kelancaran
				• Melakukan penderitaan ke menggunakan deret reuni dan gratis	Operator dan atau oleh BPJT	Data-data Laporan dari petugas Komunikasi	• Formulir Laporan	• 5 Kendaraan= 80% atau ≤ 5 Kendaraan= 100% Kelancaran
			- Jalan Tol Dalam Kota	• Mengalihkan penderitaan ke berbagai terlekat dengan gratis	Operator dan atau oleh BPJT	Data-data Laporan dari petugas Komunikasi	• Formulir Laporan	• 5 Kendaraan= 80% atau ≤ 5 Kendaraan= 100% Kelancaran
			- Jalan Tol Luar Kota	• Mengalihkan penderitaan ke berbagai terlekat dengan gratis	Operator dan atau oleh BPJT	Data-data Laporan dari petugas Komunikasi	• Formulir Laporan	• 5 Kendaraan= 80% atau ≤ 5 Kendaraan= 100% Kelancaran
			- Penanganan Patroli	• Seluruh Ruas Jalan Tol Jalan Raya.	Operator dan atau oleh BPJT	Data-data Laporan dari petugas Komunikasi	• Formulir Laporan	• 5 Kendaraan= 80% atau ≤ 5 Kendaraan= 100% Kelancaran
			Keperluan Penanganan Kendaraan	• Penanganan dan Penindikan terhadap Hambatan Lalu Lintas	Operator dan atau oleh BPJT	Data-data Laporan dari petugas Komunikasi	• Formulir Laporan	• 5 Kendaraan= 80% atau ≤ 5 Kendaraan= 100% Kelancaran
				• Mengalihkan Kendaraan yang Berjalan Tidak Sama Aturan	Operator dan atau oleh BPJT	Data-data Laporan dari petugas Komunikasi	• Formulir Laporan	• 5 Kendaraan= 80% atau ≤ 5 Kendaraan= 100% Kelancaran
				• Shampai di tempat kejadian ≤ 30 menit	Operator dan atau oleh BPJT	Data-data Laporan dari petugas Komunikasi	• Formulir Laporan	• 5 Kendaraan= 80% atau ≤ 5 Kendaraan= 100% Kelancaran
				• Petunjuk Jalan :				
			- Perambuan	• Keberadaan dan Kondisi Perintah dan Larangan serta Petunjuk	Operator dan atau oleh BPJT	Pengukuran Keberadaan perambuan dilakukan secara visual	Visual dan Reflectometer	Keselamatan dan Kelancaran
				• Jumlah 100% dan Reflektifitas ≥ 80 %				
			- Marka Jalan	• Seluruh Ruas Jalan Tol	Operator dan atau oleh BPJT	• Pengukuran Kondisi Marka Jalan dilakukan secara visual dengan alat reflektometer	Visual dan Reflectometer	Keselamatan dan Kelancaran
						• Pengukuran reflektivitas dilakukan dengan assorsis dan baterai, perekaman pengujian dilakukan dengan kondisi keadaan lalu lintas terendah, berbeda untuk tiap ruas jalan tol, namun umumnya pada malam hingga menjelang fajar	Jumlah 100% dan Reflektifitas > 80%	Keselamatan dan Kelancaran

No	SUBSTANSI	KEGIATAN	PERIODIKALISASI	TARIF AREA / METODE PENGIRIMAN	WANTU/PENGACUAN/NAIK/REDUKSI
1	PERAWATAN & INSPEKSI	• DAKWAH/PROSES	• TON/ODOL	PENGAMATAN/REGULIRAN	PERAWATAN DAN DILAKUKAN
2	PERAWATAN & INSPEKSI	• Fungsi dan Manfaat	• Berfungsi 100%	Operator dan atau oleh BPJT	Setup bulan oleh Operator dan atau oleh BPJT setiap 6 bulan
3	Stasiun Penginian Bahan Bakar	• Fungsi dan Manfaat	• Berfungsi 100%	Survey di lokasi terhadap kondisi Stasiun Penginian Bahan Bakar	Survey di lokasi terhadap kondisi Stasiun Penginian Bahan Bakar
4	Bengkel Umum	• Fungsi dan Manfaat	• Berfungsi 100%	Survey di lokasi terhadap kondisi Bengkel Umum	Survey di lokasi terhadap kondisi Bengkel Umum
5	Tempat Makan dan Minuman	• Fungsi dan Manfaat	• Berfungsi 100%	Survey di lokasi terhadap kondisi Tempat Makan dan Minuman	Survey di lokasi terhadap kondisi Tempat Makan dan Minuman

MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,


DJOKO KIRMANTO *7AK*